

ABSTRAK

Muhammad Rexcy Ath Thoriq. 180102040193. *Praktik Sewa Menyewa Sepeda Listrik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Lapangan Murjani Kota Banjarbaru.*, Pembimbing (1) H. Bahrn, S.H, M.H, dan Pembimbing (2) Muhammad Fahmi Nurani, SEI, MH. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Praktik, Sewa Menyewa, Sepeda Listrik.

Praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani Kota Banjarbaru, yaitu pihak yang menyewakan (*Mu'jir*) menyewakan sepeda listrik dengan harga sewa sebesar Rp30.000 dengan waktu sekitar 30 menit atau 3-4 kali putaran, yang mana rata-rata pihak penyewa (*Musta'jir*) sepeda listrik ini adalah anak-anak kecil di bawah umur sekitar usia 7-10 tahun, pada saat akad berlangsung ada yang bersama orang tuanya, sendiri dan bersama teman-temannya.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara. Kemudian data yang telah didapat tersebut diolah menggunakan analisis data kualitatif yaitu dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani Kota Banjarbaru, ditemukan bahwa yang paling banyak menyewa sepeda listrik adalah anak kecil yang masih berusia 7-10 tahun yang mana terdapat 2 orang anak kecil dalam melakukan transaksi sewa menyewa sepeda listrik secara sendiri dan juga terdapat 1 orang anak yang di dampingi oleh orang tuanya dalam melakukan transaksi sewa menyewa sepeda listrik. Diketahui bahwa harga sewa sepeda listrik sebesar Rp30.000 selama 30 menit, atau sekitar 3-4 kali putaran lapangan Murjani.

Adapun tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani kota Banjarbaru, tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun sewa menyewa (*Ijarah*) yaitu adanya penyewa (*musta'jir*) anak kecil yang masih di bawah umur yang melakukan akad transaksi sewa-menyewa sepeda listrik, yang mana menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah *balig* dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum *balig* dan tidak berakal, seperti anak kecil transaksinya menjadi tidak sah. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia *balig*, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan baik dan buruk) boleh melakukan transaksi *Ijarah* dengan syarat persetujuan dari walinya.